



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/163 /III.01/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya para siswa pendidikan dasar agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan dana BOS di Daerah dan Mekanisme Penyaluran dari Kas Daerah ke Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4496/C.C3/KU/2012 tanggal 21 November 2012 perihal Edaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan Provinsi Lampung sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur;
- b. mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) berdasarkan alokasi dana BOS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);

- c. membuat dan menandatangani perjanjian dengan Bank Penyalur Dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- d. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan siswa per sekolah;
- e. memverifikasi data jumlah siswa yang diperoleh dari Kabupaten/Kota;
- f. melakukan koordinasi kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
- g. melakukan monitoring penyaluran dana BOS dari Bank;
- h. mengusulkan revisi Surat Keputusan alokasi dana BOS tiap sekolah kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data dari Surat Keputusan tersebut;
- i. mengumpulkan dan mengupdate data jumlah siswa dari Kabupaten/Kota;
- j. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
- k. Melakukan penyaluran dan pengiriman data penyaluran dana dari Bank Penyalur ke Sistem Monev Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
- m. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- n. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
- o. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
- p. membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9) setiap triwulan.

KETIGA : Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2013.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15/2 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Pembinaan SD Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
7. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/103/III.01/HK/2013
TANGGAL : 15.2.2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

I. Penanggungjawab

Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

II. Pelaksana Program

1. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Sekretaris I : Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Sekretaris II : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Bendahara : WILSON, SE, M.Pd. (JFU Seksi TK, SD, dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
4. Unit Data : 1. SITI MARYAM (JFU Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
2. TRIO ZULKARNAIN (JFU Seksi SMP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung).
5. Unit Moneva, Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : 1. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi TK, SD dan PLB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Unit Publikasi/Humas : Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.